



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Analisis peran fatwa MUI No. 57 tahun 2014 terhadap pembentukan kebijakan hukum Islam di Indonesia studi kasus tentang isu kontemporer (perihal LGBT)

Nur Azizah, Fatimah Fatimah*)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Feb 27th, 2023

Revised Mar 20th, 2023

Accepted Jun 24th, 2023

Keyword:

Fatwa MUI
Hukum Islam
LGBT

ABSTRACT

Penelitian ini berkaitan dengan hukum positif, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, praktek LGBT mengalami pro dan kontra. Khusus di Indonesia, istilah LGBT menunjuk kepada suatu perbuatan bersama melanggar kesucilaan antara dua orang berkelamin sama. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui peran Fatwa MUI Sumut No. 57 Tahun 2014 dalam membentuk kebijakan hukum Islam perihal LGBT. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka melalui sumber data dalam penelitian ini Data Primer, seperti buku tentang hukum dan sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian pada penelitian ini, menggunakan data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari, buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti rumusan masalah yang ada dalam tulisan ini. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat normatif yang menguji topik dalam penelitian dituliskan ini. Hasil penelitian bahwa peran Fatwa MUI Sumut No. 57 Tahun 2014 dalam membentuk kebijakan hukum Islam perihal LGBT bahwa LGBT dianggap sebagai perilaku yang tidak wajar dan menyimpang dari tuntunan agama telah menyebar ke beberapa daerah, mengingat para pencipta dan pendukung gerakan LGBT secara sistematis dan terstruktur sedemikian rupa sehingga keberadaan gerakan LGBT dan upaya mereka untuk mempengaruhi masyarakat. Terlihat jelas Efeknya mempengaruhi orang muda dan anak-anak. Karena itu, peran dan keterlibatan masyarakat dalam memantau perilaku ini harus diutamakan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membendung laju pertumbuhan LGBT di Indonesia, namun perilaku LGBT tetap bertumbuh. Bahkan di Sumut upaya meminimalisir pelaku LGBT dilakukan dengan pendekatan pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Fatimah, F.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: fatimah@uinsu.ac.id

Pendahuluan

Tuhan menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya. Akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan

sejenis (homoseksual), baik gay dan lesbi semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi bahkan tidak jarang mereka hidup selayaknya suami dan istri. Atas nama hak asasi manusia, komunitas homoseksual ini baik yang disebut gay maupun lesbi menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama jenis, (Ermayani, 2017). Untuk itu, MUI memandang kecenderungan seksual ini harus disalurkan berdasarkan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam, misalnya melalui perkawinan yang sah.

Perilaku seksual hanya diwadahi dalam perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Ia bukan sekedar catatan sipil, tapi lebih dari itu adalah pengurusan sebuah tatanan kemasyarakatan. Karena satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual adalah pemeliharaan generasi. Perilaku seksual tidak boleh dilakukan di luar konsesi ini, (Safitri et al., 2023). Dalam kaitannya dengan hukum positif, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, praktek homoseksual mengalami pro dan kontra. Khusus di Indonesia, istilah homoseksual menunjuk kepada suatu perbuatan bersama melanggar kesusilaan antara dua orang berkelamin sama. Jadi, antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, (Keumala, 2017a).

Para pelaku homoseks juga ada yang mengatakan bahwa itu merupakan hak asasi manusia, dimana mereka bebas memilih pasangan hidup meskipun sesama jenis, tetapi hal ini bertolak belakang dari pernyataan oleh seorang pakar yakni Herbert Spencer ia mengatakan bahwa setiap orang bebas menentukan apa yang akan ia lakukan, asal tidak melanggar kebebasan dari orang lain, (Yansyah & Rahayu, 2018). Sementara para pelaku homoseks itu sudah mengganggu ketenangan masyarakat disekitarnya. Dan para pelaku Homoseks ingin melegalkan hal itu, padahal pelegalan itu harus dilakukan dengan cara pernikahan. Pernikahan merupakan bentuk pelebagaan yang sakral dari hubungan laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh rasa saling menyayangi dan mencintai untuk dapat membina rumah tangga dengan salah satu tujuannya untuk melangsungkan keturunan, (Ahmad, 2018). Sama halnya dalam pelebagaan pernikahan Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan oleh seorang wanita dan pria, (Darmayanti, 2015).

Hal tersebut yang menjadikan pasangan sesama jenis mengelabui masyarakat dengan berperan sebagai perempuan agar hubungan mereka dapat terlembagakan seperti ketentuan undang-undang tersebut. Islam sebagai agama "*Rahmatan lil alamin*" ia adalah rahmat bagi seluruh umat muslim" dimana menjadikan manusia yang fitrah yang mempunyai hasrat untuk hidup bersama membina rumah tangga yang sakinah, menghindari zina, meneruskan keturunan, dan memelihara akal. Dan pernikahan yang dimaksud ialah pernikahan antara seorang lelaki dan seorang wanita bukan sesama jenis. Dan Allah berfirman dalam Alquran yang melarang hubungan sesama jenis ialah:

Artinya : Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas 82. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri" 83. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan) 84. Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (QS. Al-A'raaf: 80-84)

Di dalam ayat Al quran di atas Allah SWT telah menjelaskan bahwa perbuatan LGBT yang dilakukan kaum Nabi Luth As, merupakan perbuatan faahisyah. Sedangkan *faahisyah* adalah suatu perbuatan yang sangat hina dan mencakup berbagai macam kehinaan serta kerendahan. Amr bin Dinar menyatakan tentang ayat diatas, maksudnya perzinahan antara sesama laki-laki belum ada sebelumnya sampai diperbuat oleh kaum Nabi Luth, (Iskandar, 2019).

Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu rujukan masyarakat untuk mengetahui hukum suatu masalah yang terkait dengan kehidupan umat, menjawab persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat yang sedang up to date dengan membuat jawaban terhadap pertanyaan masyarakat yang tertuang dalam sebuah keputusan yang disebut dengan fatwa. Salah satu fatwa atas jawaban permasalahan LGBT adalah fatwa No. 57 Tahun 2014 yang menyerukan bahwa homoseks hukumnya haram dengan berbagai ketentuan hukum di dalamnya. Dalam ketentuan hukum dari fatwa tersebut, homoseksual, baik lesbian ataupun gay hukumnya haram dan termasuk perbuatan kejahatan (jarimah). Pelaku LGBT dikenakan hukuman *had* dan *ta'zir* oleh pihak yang berwenang. Hukuman akan lebih berat jika korbanya adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati, (Suherry & Mandala, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, MUI berdasarkan ketentuannya yang dimuat dalam fatwanya lebih memilih pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual, termasuk pelaku

sodomi adalah di *ta'zīr*, yaitu hakim atau pemerintah diberikan wewenang dalam menetapkan jenis dan bentuk hukum yang dikenakan kepada pelaku. Terkait dengan metode *istinbāh* yang digunakan MUI dalam menetapkan hukuman bagi pelaku homoseks, tentunya tidak dapat dilepaskan dari beberapa dalil hukum seperti telah dikemukakan sebelumnya, yaitu mencari ketentuan dalam Alquran, dan hadis Rasulullah. Kemudian, MUI juga melihat beberapa pendapat ulama. Dalam hal ini, MUI menyatakan bahwa pelaku homoseksual merupakan kejahatan yang intinya dikenakan hukuman *ta'zīr*, baik pelaku dapat dibuktikan telah sampai melakukan sodomi (liwat melalui dubur), atau belum sampai pada tingkat sodomi. MUI juga menegaskan bahwa batas maksimal hukuman *ta'zīr* pada pelaku homoseksual ini adalah hingga hukuman mati. Ini artinya, MUI memandang bahwa hukuman mati seperti yang disebutkan dalam Alquran maupun dalam hadis bukan merupakan bentuk hukuman had bagi pelaku homoseksual. Hukuman berat terhadap pelaku homoseksual ini dimaksudkan sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya), (Harahap, 2016).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tindakan yang tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan. Untuk itu, hubungan semacam ini diharamkan dalam Islam. Meskipun diharamkan, dalam hal hukumannya para ulama masih berselisih pendapat, ada yang berpendapat dihukum lebih berat dari hukuman zina, sama dengan zina, dan ada juga yang berpendapat di bawah hukuman zina. Sedangkan MUI, lebih memilih pendapat yang ketiga, yaitu pelaku homoseksual dikenakan hukuman di bawah hukuman zina (di bawah had zina), yaitu dihukum *ta'zīr* dengan batasan maksimal hukuman hingga hukuman mati. Mencermati bentuk sanksi yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, tentu dikembalikan kepada produk hukum yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dilihat dari muatan hukum fatwa tersebut, bahwa MUI berusaha menggali hukum dan menetapkan jenis sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelaku homoseksual. Usaha tersebut terlihat pada beberapa dalil yang digunakan MUI, baik dalil naqli (Alquran dan hadis), maupun pendapat-pendapat ulama tentang hal itu, (Sarip et al., 2019). Intinya bahwa pelaku homoseksual dihukum dengan hukuman *ta'zīr*. Termasuk perbuatan homoseksual yang dihukum dengan *ta'zīr* adalah perbuatan baik dengan cara sodomi atau tidak. Pelaku homoseksual yang sampai pada perbuatan sodomi, batasan sanksi *ta'zīr* yaitu hingga hukuman mati.

Secara substantif, produk hukum yang ditetapkan MUI berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, bahkan berbeda dengan pendapat yang justru dikutip oleh MUI sendiri dalam fatwanya. Di mana, menurut mayoritas ulama pelaku homoseksual yang sampai pada tingkat sodomi justru hukumannya lebih berat dari zina. Menurut penulis, pendapat hukum yang diambil oleh MUI tersebut, meskipun berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, tidak bertentangan dengan hukum Islam, serta telah sesuai dengan tata cara menggali hukum menurut hukum Islam. Karena, MUI melihat pada beberapa keterangan Alquran dan hadis, serta pendapat ulama tentang keharaman hubungan sesama jenis. Terkait dengan jenis sanksi homoseksual ini, memang tidak disebutkan secara jelas dan rinci seperti halnya jenis perbuatan-perbuatan hudūd yang telah ditentukan kadar ukuran sanksinya. Misalnya, dilihat jenis hukuman bagi pelaku zina, Alquran dan hadis telah menetapkan secara rinci jenis hukumannya. Bagi pelaku zina yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk atau dera sebanyak 100 (seratus) kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan bagi pelaku zina yang telah menikah dihukum rajam. Begitu juga jenis sanksi bagi perbuatan jinayah lainnya, seperti pencurian yang telah sampai nisab akan dipotong tangan, dan jenis perbuatan hudūd lainnya. Adapun perbuatan homoseksual, tidak secara jelas dan dirinci seperti perbuatan-perbuatan hudūd yang telah disebutkan, (Su et al., 2016).

Hal ini dibuktikan dalam rekomendasi MUI, di mana DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang komunitas homoseksual, baik lesbi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang masuk dalam komunitas yang tidak legal, artinya bertentangan dengan hukum. Selain itu, MUI juga merekomendasikan kepada pemerintah agar menghukum berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktifitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya). Kemudian, oleh karena perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang keji dan amoral, maka pemerintah hendaknya memasukkannya sebagai delik umum. Artinya, perbuatan hukum yang harus dicegah dan ditindak tanpa harus ada pengaduan dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui ran Fatwa MUI Sumut No. 57 Tahun 2014 dalam membentuk kebijakan hukum Islam perihal LGBT.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian pustaka melalui sumber data dalam penelitian ini Data Primer, peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan seperti, buku tentang hukum dan sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian pada penelitian ini. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari, buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal. Permasalahan yang diangkat utamanya yakni analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Penulis akan melakukan pengkajian mengenai topik permasalahan dengan cara mencari dan mengolah jawaban yang bersumber dari yang ada. Adapun sumber pustaka tersebut seperti: jurnal yang membahas tentang peran Fatwa MUI Sumut No. 57 Tahun 2014 dalam membentuk kebijakan hukum Islam perihal LGBT. Selain itu juga akan ditopang menggunakan buku yang berkaitan ntuk membahas permasalahan ini. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti rumusan masalah yang ada dalam tulisan ini. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat normatif yang menguji topik dalam penelitian ditulisan ini

Hasil dan Pembahasan

Dikeluarkannya fatwa MUI secara umum disebabkan oleh beberapa alasan. Diantaranya, MUI memandang bahwa manusia merupakan ciptaan Allah. Sebagai makhluk ciptaan, tentu memiliki fitrah dasar manusia, yaitu memiliki kecenderungan orientasi seksual. Kecenderungan seksual ini juga lahir dari fitrah manusia yang diciptakan secara berpasangan-pasangan. Untuk itu, MUI memandang kecenderungan seksual ini harus disalurkan berdasarkan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam, misalnya melalui perkawinan yang sah. Namun, pada tataran kehidupan masyarakat (*sein*) justru berbeda dengan hukum yang seharusnya dilakukan (*sollen*). Di mana, fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik gay dan lesbian semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami dan istri, (Maksum, 2018). Dalam realitas masyarakat, memang dapat dilihat dan ditemukan beberapa kasus homoseksual. Kasus homoseksual ini tidak hanya terjadi sebelum dikeluarkannya fatwa MUI ini, namun juga telah dilakukan dan dapat ditemukan setelah dikeluarkan fatwa MUI hingga saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa alasan MUI mengeluarkan fatwa disebabkan karna 5 faktor, yaitu: pertama : Bahwa akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik gay dan lesby semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami dan isteri. Kedua, Bahwa asas Ham membuat komunitas homoseksual ini, menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama jenis. Ketiga pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Keempat bahwa bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan social kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu satunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Kelimaahwa muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukuman bagi pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan, (Razak, 2017).

Terhadap alasan-alasan tersebut, MUI kemudian menyikapi dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Adapun isi fatwa terkait dengan ketentuan hukum homoseksual adalah sebagai berikut: (1) Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i. (2) Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. (3) Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah). (4) Pelaku homoseksual, baik lesbian maupu gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman had dan/atau *ta'zīr* oleh pihak yang berwenang. (5) Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (fahisyah). (6) Pelaku sodomi dikenakan hukuman *ta'zīr* yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati. (7) Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (*liwat*) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zīr*. (8) Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang

dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram. (9) Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman *ta'zir*. (10) Dalam hal korban dari kejahatan (jarimah) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati. (11) Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram, (Saleh & Arif, 2017).

Berdasarkan ketentuan di atas, kaitannya dengan hukuman bagi pelaku homoseksual, termasuk dalam kategori sodomi, dikenakan hukuman *ta'zir*. MUI memandang bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jenis dan bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku. Menariknya, bahwa MUI tidak menetapkan hukuman pelaku homoseksual sebagaimana dua pendapat umum yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, yaitu pendapat yang menyatakan hukuman pelaku homoseksual lebih tinggi dari hukuman zina, dan pendapat yang menyatakan sama dengan hukuman zina. Akan tetapi, MUI memilih pendapat ketiga, yaitu pelaku homoseksual dikenakan hukuman *ta'zir*, artinya pemerintah diberikan wewenang untuk menetapkan jenis dan bentuk sanksinya. Ketentuan hukum yang ditetapkan MUI ini menjadi concern penulis untuk menelaah lebih jauh, baik tentang dalil maupun metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan MUI, (Izzulhaq, 2021).

Peran Fatwa MUI Sumut No. 57 Tahun 2014 dalam membentuk kebijakan hukum Islam perihal LGBT bahwa LGBT dianggap sebagai perilaku yang tidak wajar dan menyimpang dari tuntunan agama telah menyebar ke beberapa daerah, mengingat para pencipta dan pendukung gerakan LGBT secara sistematis dan terstruktur sedemikian rupa sehingga keberadaan gerakan LGBT dan upaya mereka untuk mempengaruhi masyarakat. Terlihat jelas Efeknya mempengaruhi orang muda dan anak-anak. Karena itu, peran dan keterlibatan masyarakat dalam memantau perilaku ini harus diutamakan, (Keumala, 2017b)

Sisi lain tentang keberadaan LGBT juga bertentangan dengan semangat *maṣlahat* dalam hukum Islam. *Maṣlahat* yang menjadi titik tumpu berlakunya dalil akal menganjurkan perlindungan terhadap keturunan. Aspek pencegahan terhadap manusia dari kerusakan dalam hidupnya merupakan salah satu bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan diturunkannya syariat) yaitu terciptanya kemaslahatan bagi manusia pada dua alam (dunia dan akhirat), (Kholilulloh, 2018). Kemaslahatan manusia agar terhindar dari kerusakan merupakan tonggak utama dari tujuan diturunkannya syari'at. Manusia sejak awal telah dianugerahi akal guna mengelola segala macam informasi yang bersumber dari wahyu, (Nurfajria & Mahmud, 2021). Kemudian, MUI juga melihat beberapa pendapat ulama. Dalam hal ini, MUI menyatakan bahwa pelaku homoseksual merupakan kejahatan yang intinya dikenakan hukuman *ta'zir*. MUI juga menegaskan bahwa batas maksimal hukuman *ta'zir* pada pelaku homoseksual ini adalah hingga hukuman mati. Ini artinya, MUI memandang bahwa hukuman mati seperti yang disebutkan dalam Alquran maupun dalam hadisbukan merupakan bentuk hukuman had bagi pelaku homoseksual. Hukuman berat terhadap pelaku homoseksual ini dimaksudkan sebagai zawajir dan mawani (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya). Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tindakan yang tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan, (Nurkhamidi et al., 2023).

Hubungan semacam ini diharamkan dalam Islam. Meskipun diharamkan, dalam hal hukumannya para ulama masih berselisih pendapat, ada yang berpendapat dihukum sama dengan zina. Menurut analisis peneliti MUI juga sepakat dengan pendapat ulama' dengan menyamakan hukuman dengan zina, tetapi karna di Indonesia berpacu pada hukum positif MUI lebih condong kepada hukuman *ta'zir*. Mencermati bentuk sanksi yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, tentu dikembalikan kepada produk hukum yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dilihat dari muatan hukum fatwa tersebut, bahwa MUI berusaha menggali hukum dan menetapkan jenis sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelaku homoseksual. Usaha tersebut terlihat pada beberapa dalil yang digunakan MUI, baik dalil naqli (Alquran dan hadis), maupun pendapat-pendapat ulama tentang hal tersebut, (Ridho, 2022).

Pendapat hukum yang diambil oleh MUI tersebut juga sama dengan apa yang ditetapkan oleh Alquran dan hadis, serta telah sesuai dengan tata cara menggali hukum menurut hukum Islam. Karena, MUI melihat pada beberapa keterangan Alquran dan hadis, serta pendapat ulama tentang keharaman hubungan sesama jenis. Terkait dengan jenis sanksi homoseksual ini, memang tidak disebutkan secara jelas dan rinci seperti halnya jenis perbuatan-perbuatan hudud yang telah ditentukan kadar ukuran sanksinya. Misalnya, dilihat jenis hukuman bagi pelaku zina, Alquran dan hadis telah menetapkan secara rinci jenis hukumannya. Bagi pelaku zina yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk atau dera sebanyak 100 (seratus) kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan bagi pelaku zina yang telah menikah dihukum rajam. Begitu juga jenis sanksi bagi perbuatan jinayah lainnya, seperti pencurian yang telah sampai nisab akan dipotong tangan, dan jenis

perbuatan hudud lainnya. Adapun perbuatan homoseksual, tidak secara jelas dan dirinci seperti perbuatan-perbuatan hudud yang telah disebutkan, (Khairuddin & Barnawy, 2019).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membendung laju pertumbuhan LGBT di Indonesia, namun perilaku LGBT tetap bertumbuh, (Dits Prasanti, 2018). Bahkan di Sumut upaya meminimalisir pelaku LGBT dilakukan dengan pendekatan pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah telah melakukan upaya maksimal membendung laju LGBT dan faktanya, terindikasi pelaku LGBT di Sumut. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah memasukkan LGBT dalam tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Soetisyo dalam pasal 495 RKUHP, sudah disepakati bahwa LGBT masuk dalam tindakan pidana perbuatan cabul sesama jenis dan negara berkewajiban untuk mengaturnya. Dalam hal ini pihak DPR telah mengadakan kesepakatan dengan MUI dalam hal LGBT, namun mereka kemudian berbeda pendapat dalam hal batas usia di bawah 18 yang menjadi dasar pengenaan pidana pada RKUHP. MUI berpandangan bahwa batas usia seharusnya tidak ada dalam rancangan RKUHP tersebut mengingat pelaku LGBT juga ada pada usia dewasa di atas 18 tahun, (Nila Arzaqi, 2018).

Dualisme sikap antara MUI dan Pemerintah, tampak tidak akan membawa dampak berarti terhadap pelaku LGBT di Indonesia. Sikap MUI yang menolak secara mutlak difahami sebagai upaya untuk menempatkan ajaran agama sebagai panutan dalam berperilaku, sementara Negara harus hadir membela hak Azasi rakyatnya. Akan halnya mereka yang telah terpapar perilaku LGBT, MUI dan Negara harus hadir mengadvokasi pelaku LGBT sembari mengupayakan pengembalian mereka ke jalan yang benar. Itu sebabnya, sangat beralasan jika dikatakan bahwa pelaku LGBT adalah manusia biasa yang membutuhkan uluran tangan untuk diajak kembali ke jalan Allah. Mereka bukan musuh bersama, atau makhluk yang harus didiskriminasi dan dimarjinalkan dalam sebuah lingkungan masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Sumut, mengimbau jangan memberikan ruang bagi pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Sumatera utara. Misalnya ruang mereka berekspresi, propaganda maupun kampanye terhadap paham LGBT di Kota Medan.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat Kota Medan, khususnya orang tua agar terus mengawasi perilaku anak-anaknya supaya terhindar dari perilaku penyuka sesama jenis. "Jangan sampai anak-anak kita terlibat praktek atau komunitas-komunitas LGBT. Ini sangat berbahaya bagi orientasi seksual dan masa depan mereka tentunya," tutur Hasan

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran Fatwa MUI Sumut No. 57 Tahun 2014 dalam membentuk kebijakan hukum Islam perihal LGBT bahwa LGBT dianggap sebagai perilaku yang tidak wajar dan menyimpang dari tuntunan agama telah menyebar ke beberapa daerah, mengingat para pencipta dan pendukung gerakan LGBT secara sistematis dan terstruktur sedemikian rupa sehingga keberadaan gerakan LGBT dan upaya mereka untuk mempengaruhi masyarakat. Terlihat jelas Efeknya mempengaruhi orang muda dan anak-anak. Karena itu, peran dan keterlibatan masyarakat dalam memantau perilaku ini harus diutamakan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membendung laju pertumbuhan LGBT di Indonesia, namun perilaku LGBT tetap bertumbuh. Bahkan di Sumut upaya meminimalisir pelaku LGBT dilakukan dengan pendekatan pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat.

Peran Fatwa MUI Sumut No. 57 Tahun 2014 dalam membentuk kebijakan hukum Islam perihal LGBT bahwa LGBT dianggap sebagai perilaku yang tidak wajar dan menyimpang dari tuntunan agama telah menyebar ke beberapa daerah, mengingat para pencipta dan pendukung gerakan LGBT secara sistematis dan terstruktur sedemikian rupa sehingga keberadaan gerakan LGBT dan upaya mereka untuk mempengaruhi masyarakat. Terlihat jelas Efeknya mempengaruhi orang muda dan anak-anak. Karena itu, peran dan keterlibatan masyarakat dalam memantau perilaku ini harus diutamakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Sumut, mengimbau jangan memberikan ruang bagi pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Sumatera utara.

Referensi

- Ahmad, A. (2018). Maqāṣid al-syarī'ah al-syātibī dan aktualisasinya dalam nilai-nilai falsafah pancasila. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 8(2), 217. <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.363.217-235>
- Darmayanti, R. (2015). *Pandangan Masyarakat Terhadap LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN TANGERANG, 2015*. شماره 8; ص 99-117.

- Dits Prasanti, D. R. F. (2018). Studi Komperatif KHUP dan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Terhadap Tindakan Pidana Homoseksual. *Pembentukan Anak Usia Dini : Keluarga, Sekolah, Dan Komunitas*, 2, 15.
- Ermayani, T. (2017). Lgbt Dalam Perspektif Islam. *Humanika*, 17(2), 147–168. <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.18569>
- Harahap, R. D. (2016). LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah. *Al-Ahkam*, 26(2), 223. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>
- Iskandar, M. (2019). *Kritik Sanad Dan Matan Hadis Etika Berbicara Persepektif Al-Ghâzali Dalam Kitab Ihyâ 'Ulûm Al-Dîn*.
- Izzulhaq, F. (2021). *Kritik Sanad Hadis Dalam Fatwa Mui No. 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Sinovac* (Issue 02).
- Keumala, P. (2017a). *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Les Sbian, Gay, Biseksu L Dan Trans Ender (A G (Lgbt) Di Band A Aceh*.
- Keumala, P. (2017b). Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Lgbt Di Banda Aceh. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 1(2), 261–278.
- Khairuddin, & Barnawy, J. (2019). *Kajian Terhadap Fatwa Mui Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan*. 8(1), 1–21.
- Kholilulloh, C. (2018). Studi Kritik Sanad Hadis Fatwa MUI Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Maksum, G. (2018). Telaah Dalil Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Perbankan Syariah. In *Transcommunication* (Vol. 53, Issue 1). <http://www.tfd.org.tw/opencms/english/about/background.html%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Aht>
- Nila Arzaqi. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya menanggulangi LGBT berbasis Pancasila. *Masalah-Masalah Hukum*, 2(4), 182–192.
- Nurfajria, H. C., & Mahmud, A. (2021). Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Homoseksual Menurut Hukum Pidana dan Hukum Jinayat. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(1), 401–405.
- Nurkhamidi, A., Khuzaiyah, S., & Widodo, S. F. A. (2023). The impact of strengthening fiqh learning in the department of islamic education through integrating health sciences. *Humanika*, 23(1), 1–10. <https://doi.org/10.21831/hum.v23i1.59185>
- Razak, S. (2017). LGBT Dalam Perspektif Agama. *Al-Ibrah*, 1(1), 50–68.
- Ridho, H. (2022). Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial. *Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 589.
- Safitri, D., Harahap, E. W., & Paralihan, H. (2023). Fenomena Perilaku LGBT di Kalangan Muslim dan Kristen: Studi Kasus Media Sosial. *Anwarul*, 3(3), 379–390. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i3.1034>
- Saleh, G., & Arif, M. (2017). Perilaku Lgbt Dalam Tinjauan Sosial. *PROSIDING 2th Celscitech-UMRI 2017*, 2, 45–51.
- Sarip, Fitriana, D., & Dewi, E. K. (2019). Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan. *Legislasi Indonesia*, 16(3), 289–298.
- Su, D., Irwin, J. A., Fisher, C., Ramos, A., Kelley, M., Mendoza, D. A. R., & Coleman, J. D. (2016). Mental Health Disparities Within the LGBT Population: A Comparison between Transgender and Nontransgender Individuals. *Transgender Health*, 1(1), 12–20. <https://doi.org/10.1089/trgh.2015.0001>
- Suherry, M., & Mandala, E. (2016). Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam perspektif Masyarakat Dan Agama. *Aristo*, 4(2), 89. <https://doi.org/10.24269/ars.v4i2.191>
- Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 132. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>